

BAHAN BAKAR – BIOMASSA – PEMANFAATAN – CAMPURAN – PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP  
2023

PERMEN ESDM NO. 12, BN 2023/NO. 946, LL KESDM : 14 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMANFAATAN BAHAN BAKAR BIOMASSA SEBAGAI CAMPURAN BAHAN BAKAR PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP.

Abstrak : - bahwa untuk mempercepat pencapaian target energi terbarukan dalam bauran energi nasional, menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan kebijakan energi nasional, dan mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan melalui peranan masyarakat dalam penyediaan biomassa sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga uap, perlu dilakukan pengaturan pemanfaatan bahan bakar biomassa sebagai campuran bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga uap. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Biomassa sebagai Campuran Bahari Bakar pada Pembangkit ListrikTenaga Uap.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 30 Th 2007; UU No. 39 Th 2008; UU No. 30 Th 2009; UU No. 16 Th 2016; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; PP No. 79 Th 2014; Perpres No. 4 Th 2016; Perpres No. 22 Th 2017; Perpres No. 97 Th 2021; Perpres No. 112 Th 2022; Permen ESDM No. 15 Th 2021.

- Permen ini mengatur mengenai:  
Bahan Bakar Biomassa (B3m) untuk pembangkit listrik, terdiri atas:
  - a. B3m yang seluruhnya berasal dari bahan organik; dan
  - b. B3m yang sebagian berasal dari bahan organik.

B3m untuk pembangkit listrik, dalam pemanfaatannya dilaksanakan sesuai dengan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan.

Pemanfaatan B3m untuk pembangkit listrik pada PLTU dilaksanakan melalui *Cofiring* Biomassa. *Cofiring* Biomassa dilaksanakan oleh pelaksana *Cofiring* Biomassa, sebagai berikut :

- a. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum terintegrasi;
- b. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum bidang pembangkitan tenaga listrik; dan / atau
- c. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Pelaksana *Cofiring* Biomassa wajib melaksanakan kaidah dan ketentuan:

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. b. keselamatan pada PLTU; dan
- c. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pelaksana *Cofiring* Biomassa melaporkan pelaksanaan *Cofiring* Biomassa. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktör Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan Direkttir Jenderal Mineral dan Batubara. Laporan disampaikan setiap 3 (tiga) bulan.

Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 November 2023 dan ditetapkan tanggal 27 November 2023.  
- 3 lampiran : 5 hlm.